



SALINAN

BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH *GIRI ASIH*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, mengatur selain Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah *Giri Asih*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GIRI ASIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
6. Rumah Sakit Umum Daerah *Giri Asih* yang selanjutnya disebut RSUD *Giri Asih* adalah Rumah Sakit Umum Daerah *Giri Asih* Kabupaten Badung.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah *Giri Asih* yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah *Giri Asih* Kabupaten Badung.
8. Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSUD *Giri Asih* yang melakukan pembinaan dan pengawasan RSUD *Giri Asih* secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
9. Komite adalah wadah profesional non struktural yang memiliki otoritas dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien, pengorganisasian staf medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
10. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD *Giri Asih*.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dan tenaga terampil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan keterampilannya.
13. Kelompok Staf Medik yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di bidang medik dalam Jabatan Fungsional.
14. Instalasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian RSUD *Giri Asih*.
15. Unit adalah satuan kerja non struktural yang menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di lingkungan RSUD *Giri Asih*.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD *Giri Asih*.
- (2) RSUD *Giri Asih* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rumah sakit umum kelas C.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

RSUD *Giri Asih* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertempat kedudukan di Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) RSUD *Giri Asih* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit pelaksana teknis Daerah pada Dinas.
- (2) RSUD *Giri Asih* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit organisasi bersifat khusus sebagai Unit organisasi fungsional dan otonom yang memberikan layanan secara profesional.
- (3) Sebagai Unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD *Giri Asih* memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

- (4) RSUD *Giri Asih* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur.
- (5) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD *Giri Asih*.

Pasal 5

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam Unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Susunan organisasi RSUD *Giri Asih* terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 2) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Hubungan Masyarakat.
- c. Bidang Pelayanan:
 - 1) Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Keperawatan.

- d. Bidang Pengendalian dan Operasional:
 - 1) Seksi Rekam Medik dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- e. Bidang Penunjang:
 - 1) Seksi Penunjang Medik; dan
 - 2) Seksi Penunjang NonMedik.
- f. Dewan Pengawas;
- g. SPI;
- h. Komite;
- i. KSM;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional;
- k. Instalasi; dan
- l. Unit.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Bidang

Pasal 8

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 9

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, dan huruf e angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur keanggotaan perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya, tokoh masyarakat yang ahli di bidang perumahsakitannya.

- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (3) Ketua Dewan Pengawas dipilih oleh anggota Dewan Pengawas melalui musyawarah.
- (4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitannya, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan
 - e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan rumah sakit.

Bagian Kelima
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 12

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam
Komite

Pasal 13

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri dari:
 - a. Komite medis;
 - b. Komite keperawatan; dan
 - c. Komite non medis dan non keperawatan.
- (2) Komite medis, Komite keperawatan dan Komite non medis dan non keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (3) Komite medis, Komite keperawatan dan Komite non medis dan non keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite medis, Komite keperawatan, dan Komite non medis dan non keperawatan diatur dalam Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh
Kelompok Staf Medik

Pasal 14.

- (1) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, sesuai dengan jenis dan jumlah tenaga medis yang ada di RSUD *Giri Asih* dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Kepala KSM dipilih secara internal di setiap KSM dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD *Giri Asih* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Instalasi

Pasal 16.

- (1) RSUD *Giri Asih* dapat membentuk Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kesepuluh

Unit

Pasal 17

- (1) RSUD *Giri Asih* dapat membentuk Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, sesuai kebutuhan untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan guna mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (2) Pembentukan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Kepala Unit dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.
- (4) Setiap penyusunan dan tata kerja Unit harus berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 18

RSUD *Giri Asih* mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 19

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, RSUD *Giri Asih* mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian, pendidikan dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

- (2) Bagan struktur organisasi dan uraian tugas RSUD *Giri Asih* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada RSUD *Giri Asih* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII JABATAN

Pasal 21

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, serta pengawasan melekat.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya menerapkan sistem pengendalian internal di setiap lingkungan Unit kerjanya.
- (3) Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.
- (4) Direktur dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- sinkronisasi data;
 - sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan untuk mendukung kegiatan RSUD *Giri Asih* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 5 Januari 2024


BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,


SETDA
WYAN ADI ARNAWA
BADUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,


Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008